



**PENETAPAN**

**Nomor 229/PDT/2024/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara Nomor 229/PDT/2024/PT DPS dan Putusan Pengadilan Negeri Negara, tanggal 28 Agustus 2024, Nomor 98/Pdt.G/2024/PN.Nga, dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, Laki-Laki, lahir di Sangkaragung, pada tanggal 22 Januari 1997, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal

di Jalan ... Kabupaten Jembrana, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Ngurah Suparma, S.H., M.Kn. Supriyono, S.H., M.H Nyoman Arya Merta, S.H. dan Justicia Tifany, S.H., M.H. para Advokat yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Gang 1 No. 1, Negara, Jembrana – Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Melawan :

**TERBANDING**, Perempuan, lahir di Badung, pada tanggal 31 Maret 1997, NIK Nomor : 5103057103970006, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan ...

Nusa Dua-Bali, yang dalam hal ini memberikan kuasa

**Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 229/PDT/2024/PT.DPS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ni Made Ari Astuti Silomerti, S.H dan Ni Putu Ayu Prasetya Paramita, S.H. para Advokat yang berkantor "A&A Law Office" yang beralamat di Jalan Leko No. 24, Gerih, Abiansemal, Badung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Negara, tanggal 28 Agustus 2024, Nomor 98/Pdt.G/2024/PN.Nga,yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 2 Februari 2017, di Kabupaten Jembrana, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5101-KW-07082017-0010, tanggal 8 Agustus 2017 adalah sah;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
  - ANAK PERTAMA, Laki-Laki, lahir di Jembrana, pada tanggal 22 Juni 2017, dan;
  - ANAK KEDUA, Laki-Laki, lahir di Jembrana, pada tanggal 9 Mei 2023; diasuh oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, dengan tanpa membatasi hak Tergugat selaku Bapak kandungnya untuk ikut

**Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 229/PDT/2024/PT.DPS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayang dan membimbing anak tersebut hingga dewasa;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 98/Pdt.G/2024/PN Nga ;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor : 98/ Pdt.G/ 2024/PN Nga,tanggal 30 September 2024, yang

**Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 229/PDT/2024/PT.DPS**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Pengadilan Tinggi Denpasar pada tanggal 30 September 2024, sedangkan perkaranya sudah dicatat dalam register perkara banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Nomor 229/PDT/2024/PT DPS pada tanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa karena permohonan untuk mencabut perkara banding ini diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Akta pencabutan permohonan banding Nomor : 98/Pdt.G/2024/PN Nga, tanggal 30 September 2024, maka permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding tersebut dikabulkan maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar untuk mencoret permohonan banding tersebut dari register perkara banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Denpasar maka Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang – Undang lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN :**

- Mengabulkan permohonan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mencabut permohonan banding yang telah diajukannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Negara, Nomor 98/Pdt.G/2024/PN.Nga, tanggal 28 Agustus 2024 tersebut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar untuk mencoret perkara Banding Nomor 229/PDT/2024/PT DPS dari register Banding di Pengadilan Tinggi Denpasar ;

**Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 229/PDT/2024/PT.DPS**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang terdiri dari Sihar Hamonangan Purba,S.H.,M.H. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, Gede Ngurah Arthanaya,S.H.,M.Hum, dan I Made Seraman,S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 September 2024 Nomor 229/PDT/2024/PT DPS serta I Gede Putu Karnacaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar;

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Gede Ngurah Arthanaya,S.H.,M.Hum,	Sihar Hamonangan Purba,S.H.,M.H.
ttd	
I Made Seraman,S.H.,M.H,	Panitera Pengganti,
	ttd
	I Gede Putu Karnacaya, S.H.

Perincian biaya perkara

- |                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai .....                   | Rp. 10.000,-         |
| 2. Redaksi .....                   | Rp. 10.000,-         |
| 3. Pemberkasan .....               | <u>Rp. 130.000,-</u> |
| J u m l a h .....                  | Rp. 150.000,-        |
| ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) |                      |

**Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 229/PDT/2024/PT.DPS**